

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa cita-cita Bangsa Indonesia yang dicanangkan oleh para *founding father* adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Langkah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya turut tertuang di dalam tatanan konstitusi, tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) yang menjabarkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.² Hal ini menunjukkan apabila pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi tiap manusia.

Pada saat ini pendidikan dipahami sebagai ikhtiar pembudayaan. Ikhtiar ini pula yang melatari sejarah kemanusiaan sebagai sejarah perkembangan peradaban. Dengan kata lain, pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban

¹ Suparji, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, 2019, h. 2.

² Sefa Martinesya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Pendidikan Dikaitkan Dengan Syarat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No. 1, 202, h. 113.

manusia. Apabila demikian, maka pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skills*), tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Oleh sebab itu, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) memiliki tugas untuk memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Seluruh spektrum kebudayaan di antaranya adalah sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu serta nilai yang terkandung di dalamnya dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui proses pendidikan.³

Cita-cita Indonesia terkait pendudukan tersebut turut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dari RPJMN tersebut, terlihat bahwa bidang pendidikan berada pada salah satu arahan utama presiden. Lima arahan utama presiden dalam RPJMN yang dimaksud meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur: Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

³ Fuad Hassan, *Pendidikan Adalah Pembudayaan; dalam Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004, h. 52.

2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM): Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu- kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
3. Mendorong investasi: Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.
4. Reformasi birokrasi: Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga
5. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang pendidikan sendiri masuk dalam arah kebijakan dalam pembangunan SDM yang lebih jelasnya dilaksanakan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi serta terakhir pada penguatan sistem sertifikasi kompetensi. Reformasi penyelenggaraan pendidikan direkomendasikan untuk terimplementasi dalam sebuah kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas pengajaran dan

pembelajaran dengan penekanan pada *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) dan kemampuan literasi. Adapun rancangan tersebut telah masuk dalam 6 *major project* RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pengembangan dalam industry 4.0, gagasan ini tentu telah seirama dengan pemikiran yang ditegaskan oleh J. Roby Kidd, “*there is a close relationship between education and development, that education is a component of development.*” Maka dari itu, dipahami bahwa pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Penting untuk memberdayakan suatu kekuatan besar agar dapat menjamin bahwa *development of human talents* tanpa akan terhalang oleh pertimbangan apapun.⁴

Keadaan terkini kualitas pendidikan Indonesia dapat diamati pada hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2018 yang dirilis oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). PISA 2018 merupakan survei internasional untuk mengukur tingkat literasi dasar siswa usia 15 tahun seperti membaca, matematika, dan sains. Capaian PISA 2018 menunjukkan, Indonesia menduduki posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Pada kategori membaca, Indonesia mendapatkan peringkat 6 terendah (73 dari 79 negara) dengan skor rata-ratanya adalah 371 yang mengalami penurunan terhadap tahun 2015 yang berada pada peringkat ke 64. Pada kategori matematika, Indonesia menempati peringkat ke-7 paling rendah (72 dari 79 negara) dengan skor rata-ratanya adalah 379, juga mengalami penurunan jika dibandingkan

⁴ Buku IX Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 199.

dengan tahun 2015 yang menduduki peringkat 63. Serta pada kategori terakhir yaitu sains, Indonesia berada pada peringkat ke-9 terendah (70 dari 79 negara) dengan skor rata-ratanya adalah 396. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia masih berada di bawah capaian siswa di negara-negara ASEAN.⁵

Tabel 1. Skor Capaian Indonesia pada PISA 2018

Negara	Kemampuan Membaca	Kemampuan Matematika	Kemampuan Sains
Filipina	339	352	357
Thailand	392	418	425
Indonesia	371	379	396
Malaysia	415	440	438
ASEAN	413	431	433

Sumber: Puspendik (2019)

Hasil dari PISA 2018 ini akhirnya mengeluarkan Laporan Nasional PISA 2018 Indonesia yang menyampaikan beberapa permasalahan utama dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan yang ada. Berdasarkan temuan PISA 2018, ada tiga permasalahan penting pendidikan di Indonesia harus diatasi, yakni:

- 1) Besarnya persentase siswa berprestasi rendah;
- 2) Tingginya persentase yang mengulang kelas;
- 3) Tingginya ketidakhadiran siswa di kelas.

⁵ Risalah Kebijakan No 3, *Meningkatkan Kemampuan Literasi Dasar Siswa Indonesia Berdasarkan Analisis Data PISA 2018*, Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, h.2.

Upaya penanganan yang dapat dilakukan pada permasalahan pertama dan kedua sejatinya adalah dengan meningkatkan keterampilan guru Sekolah Dasar dalam mengajar membaca dikarenakan keterampilan membaca merupakan kemampuan dasar yang menjadi bekal keterampilan bagi para siswa agar dapat mengikuti pengajaran dengan baik di kelas dan tingkat lanjutan, sehingga juga dapat menghindari kebijakan mengulang kelas. Rekomendasi lainnya yang diberikan dalam Laporan Nasional PISA 2018 ialah melakukan evaluasi sistematis terhadap efektivitas pelatihan peningkatan kualitas guru. Beberapa tindakan yang dapat meningkatkan kualitas guru:⁶

1. memperkuat jejaring praktik, secara langsung maupun tidak langsung; mengembangkan kemampuan kepemimpinan profesional; dan terlibat dalam *monitoring* dan evaluasi terus menerus.
2. menitikberatkan pada pengembangan kompetensi guru seperti memberdayakan hasil *The Indonesia National Assessment Programme* (INAP) tahap 4 sebagai bahan pemetaan yang diarahkan pada pelatihan guru yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengendali Mutu Pendidikan. Model pelatihan yang diterapkan adalah pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*, ToT) sehingga guru dapat menyebarkan dan mengajarkan keterampilan yang mereka dapatkan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) di sekolah dasar masing-masing.

⁶ Laporan Nasional PISA 2018, *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Hasil PISA 2018*, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, 2018, h. 189.

Dari hal ini, disadari bahwa dalam pendidikan Indonesia yang menjadi salah satu aspek signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia, bertumpu pada keahlian dan kompetensi para pengajar dan guru Sekolah Dasar, karena pada tingkat dasar inilah para siswa mendapatkan pendidikan formal pertamanya seperti membaca, menulis dan berhitung. Sehingga, penyelenggaraan Sekolah Dasar tidak dapat dilakukan secara asal saja hanya dengan mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Davies yang menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, sekolah secara tradisional memberikan modal intelektual (*intellectual capital*) sedangkan keluarga memberikan modal sosial (*social capital*).⁷ Oleh karena itu, guru Sekolah Dasar merupakan fasilitator, motivator dalam pendidikan, serta sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan. Tentunya, peran guru sekolah dasar ini sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih berkembang dan memaksimalkan proses belajar mengajar demi memenuhi tujuan Bangsa Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemerintahan

⁷ Brent Davies, 'Rethinking Schools and Schools Leadership for the Twenty-First Century: Changes and Challenges', *Journal of Educational Management*, 2002, h. 197.

Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Salah satu adalah pembagian urusan pemerintahan terdapat pada bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peralihan pengelolaan SMA/SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi.⁹ Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Maka Kabupaten (Kab.) Pamekasan sebagai Pemerintahan Daerah memiliki andil dalam menangani kebutuhan dan kepentingan Sekolah Dasar di Kab. Pamekasan. Visi Kab. Pamekasan membawa makna bahwa dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA, dimana pada tahun 2018-2023 Kab. Pamekasan memiliki visi: “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama”. Perwujudan visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

- a. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri manufaktur perdagangan dan sektor potensial lainnya.

⁸ Wahyu Purnomo *et.al.*, “Analysis of Lawsuit Against the Factual Action which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration”, *UNRAM Law Review*, Vol. 4, No.1, 2020, h. 19.

⁹ M Afiyanto *et.al.*, “Analisis Pengujian Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pk/Tun/2013”, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 1741

- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- d. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.
- e. Pengelolaan potensi sosial, budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan sendiri pada tahun 2020, pada indikator Indeks Pendidikan terealisasi 0,59 dari target 0,62. Capaian SPM pelayanan Pendidikan dasar 2020, menjadi 74 di tahun 2020, yang di tahun sebelumnya berada pada skor 72. Harapan Lama Sekolah (HLS) mendapati penurunan yang semula berada di nilai 14,2 pada tahun 2019, menjadi 13,63 di tahun 2020 sehingga tidak memenuhi target yang seharusnya berada pada 14,5. Pun indikator kinerja mengenai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tahun 2020 hanya mendapatkan poin 6,40 dari target 6,75, dimana hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 6,50. Perbandingan selengkapnya antara tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Pamekasan**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pendidikan masyarakat yang	Indeks Pendidikan	0.60	0,59	98	0.62	0,59	96
	Capain SPM	72	72	100	74	74	100

berkualitas dan merata / Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang merata	Pendidikan Dasar						
	Harapan						
	Lama Sekolah	14.2	14.2	100	14.5	13,63	94
	Rata-Rata						
	Lama Sekolah	6.5	6.5	100	6.75	6,40	94,8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan

Dari data tabel tersebut, disadari terdapat penurunan kualitas pendidikan sebagai cerminan penurunan nilai dalam beberapa indikator kinerja pada Kab. Pamekasan yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:

- a. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama pada jenjang sekolah dasar. Kekurangan guru ini memiliki posibilitas untuk terus bertambah dikarenakan semakin banyaknya tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki usia pensiun. Berdasarkan hasil pendataan jumlah kekurangan tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan pada Januari 2021 adalah:

- Kepala Sekolah sebanyak 78 orang
- Guru Kelas sebanyak 463 orang
- Guru PJOK sebanyak 63 orang
- Guru PAI sebanyak 238 orang

- b. Banyaknya guru PNS yang belum memenuhi standar kompetensi atau belum memiliki sertifikat pendidik, yaitu dari sejumlah 3809 guru PNS, sebanyak 97 guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik
- c. Belum terpenuhinya standar kompetensi untuk guru tidak tetap (GTT) sebagai tenaga pengganti atas kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian, Kab. Pamekasan perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang telah menurun di tahun 2020 ini. Apabila kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan masih belum dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun secara kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses pembelajaran di Sekolah Dasar pun tidak akan berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Sehingga salah satu langkah yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan atas kekurangan pengajar adalah dengan memaksimalkan fungsi GTT yang telah ada dengan efektif dan efisien.

Penambahan kuantitas pengajar memang merupakan langkah baik yang dapat dilaksanakan, namun hal tersebut juga perlu diimbangi dengan kualitas baik dari pengajar, yakni GTT, agar menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Apabila sarana dan prasarana pendidikan telah memadai tanpa diikuti kompetensi baik dari pengajar dalam mengoperasikan semua sarana yang ada, terlebih dalam masa pandemi yang bergantung pada pembelajaran dalam jaringan (daring), maka mutu pendidikan yang dicanangkan hanyalah isapan jempol belaka yang dari waktu ke waktu yang tidak akan berujung pada perbaikan mutu.

Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakinbaiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring dengan 8 (delapan) area perubahan tersebut di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Peningkatan ProfesionalismeGuru Tidak Tetap (GTT) Melalui Peningkatan Pelatihan MetodePembelajaran Secara Daring pada Satuan Pendidikan Sekolah DasarNegeri“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala dan upaya peningkatan profesionalitas guru tidak tetap (GTT) dalam pembelajaran daring di Kab. Pamekasan.
2. *Monitoring* dan evaluasi dalam peningkatan profesionalitas guru tidak tetap (GTT) dalam pembelajaran daring di Kab. Pamekasan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan masukan, saran, dan solusi terkait bagaimana langkah yang tepat untuk mewujudkan program peningkatan profesionalisme GTT yang dilakukan dengan peningkatan pelatihan metode pembelajaran daring. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa serta memberikan pemahaman atas permasalahan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjalankan program peningkatan profesionalisme GTT dalam pembelajaran daring pada Kab. Pamekasan;

2. Menjelaskan proses *monitoring* dan evaluasi yang tepat bagi GTT yang melakukan pembelajaran secara daring dalam rangka meningkatkan profesionalitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum aksi perubahan dengan kegiatan Peningkatan Profesionalise Guru Tidak Tetap (GTT) Melalui Peningkatan Pelatihan Metode Pembelajaran Secara Daring pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Internal

- a. Mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagai pelaksana tugas pelayanan bidang Pendidikan di Kabupaten Pamekasan;
- b. Mendukung terhadap peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam meningkat kwalitas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan secara lebih efektif;

2. Manfaat Eksternal

- a. Semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang Pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Pamekasan;
- b. Memberikan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

1.5 Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan pada Pasal 1 angka 1 sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Proses pembelajaran tersebut tentunya dibantu dengan pendidik, yakni tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sebab itu, dalam Pasal 4 UUDG menyatakan kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru

sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sehingga, pada dasarnya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki seorang guru yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.¹⁰

Oemar Hamalik berpendapat, terdapat beberapa peranan guru yang sangat berpengaruh, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Guru sebagai pengajar, yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dan memiliki ketrampilan memberikan informasi kepada kelas.
- b. Guru sebagai pemimpin kelas, agar dapat menguasai kelas dengan anak didik yang terdiri dari berbagai kemampuan.
- c. Guru sebagai pembimbing, dengan cara mendorong dan mengarahkan kegiatan belajar siswa.
- d. Guru sebagai pengatur lingkungan, yakni mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran, sehingga fasilitas belajar dapat tersedia dengan baik dan peserta didik akan memperhatikan materi yang disampaikannya.
- e. Guru sebagai partisipan, antara lain cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas dan memberikan penjelasan.
- f. Guru sebagai ekspediter, yang menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan.
- g. Guru sebagai perencana, memilih dan meramu bahan pelajaran secara

¹⁰ Hamzah Uno, *Profesi Kependidikan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, h. 17.

¹¹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h. 48.

profesional.

- h. Guru sebagai supervisor, dengan mengawasi kegiatan dan ketertiban kelas.
- i. Guru sebagai motivator yang dapat mendorong motivasi belajar kelas agar anak didik bergairah dan aktif belajar.
- j. Guru sebagai penanya yang merangsang kelas berpikir dan cara-cara memecahkan masalah.
- k. Guru sebagai pengganjar yang memberikan ganjaran atau penghargaan terhadap siswa – siswa yang berprestasi.
- l. Guru sebagai evaluator dengan menilai anak didik secara objektif, kontinu dan komprehensif.
- m. Serta, guru sebagai konselor bagi anak didik yang mengalami kesulitan belajar dengan terlebih dulu menjadi pengamat yang peka.

Peranan guru yang dijabarkan diatas jelas sangat sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena guru merupakan ujung tombak dan motor penggerak dalam sistem pendidikan. Dibutuhkan guru profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi dengan diikuti karakter inovatif dan kreatif dalam proses bimbingan dan pengajaran bagi peserta didik pada masa pandemi yang mengandalkan pada sistem pembelajaran secara daring yang berlangsung dari jarak jauh. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana bunyi Pasal 8 UUGD. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalannya.¹² Lebih lanjut penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) UUGD menetapkan kompetensi tersebut dikualifikasikan dalam 4 aspek, yakni:

- a. Kompetensi Pedagogik, yakni kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- b. Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
- c. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- d. Kompetensi Profesional, yakni kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kata profesional lebih lanjut diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Berdasarkan klausula Pasal 20 UUGD, dalam hal melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

¹² Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?*, Irama Widya, Bandung, 2008, h.7.

teknologi, dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 43 ayat (1) UUGD menjelaskan, demi menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dalam kongres keprofesionalan guru yang diadakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yakni pada Keputusan Kongres XXI PGRI No: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013, lahir sebuah Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik yang dimaksud berisi kewajiban umum seorang guru serta kewajiban guru terhadap berbagai pihak, yakni kepada peserta didik, orangtua/wali peserta didik, masyarakat, teman sejawat, profesi, organisasi profesi, dan kepada pemerintah. Pada Bagian 2 Pasal 2 KEGI, diatur bawasanya guru memiliki beberapa kewajiban yang diemban terhadap peserta didiknya, yaitu:

- (1) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.

- (2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta harapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
- (3) Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- (4) Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.
- (5) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
- (6) Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.
- (7) Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Apabila dalam perjalanannya, seorang guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUGD, nantinya guru tersebut akan dikenai sanksi, berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak guru;
- d. penurunan pangkat;
- e. pemberhentian dengan hormat; atau
- f. pemberhentian tidak dengan hormat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia di tahun 2022 melaporkan, 52% (yakni 1.520.354 orang) dari total guru di Indonesia berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kendati demikian, masih terdapat 48% guru yang bukan merupakan PNS, terdiri dari 704.503 guru honor sekolah, 401.182 guru tetap yayasan (GTY), 141.724 guru tidak tetap (GTT) Kabupaten/Kota, 13.328 berstatus GTT Provinsi dan 3.770 guru bantu pusat. Yang artinya, adanya posisi GTT Kabupaten/Kota tidak termasuk guru berstatus PNS yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam hal ini, ketika timbul situasi dimana GTT Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajiban profesi guru maka GTT tersebut tidak mendapatkan pengawasan dan dapat dikenai sanksi. Hal tersebut tentu berdampak pada penurunan profesionalisme, meskipun telah ada standarisasi dalam kode etik yang berlaku. Bahwa dalam permasalahan ini membutuhkan sebuah bentuk pengawasan yang bermuara pada diadakannya evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas GTT, terutama pada GTT Kab. Pamekasan dalam satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kab. Pamekasan, yang sebelumnya telah diidentifikasi terlebih dahulu kendala yang dihadapi beserta upaya yang telah dirumuskan demi mengimplementasikan program peningkatan profesionalitas GTT tersebut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan ini dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³ Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁴

1.6.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data pada penelitian kualitatif adalah kumpulan data yang berbentuk lisan maupun tulisan yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mencari makna dibalik data-data yang ada.¹⁵ Sumber data tersebut sebaiknya bersifat asli, namun dalam keadaan tertentu diperbolehkan menggunakan hasil salin atau tiruan, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 6.

¹⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, h. 11.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 157.

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dan informasi yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif, adalah (a) observasi, (b) wawancara mendalam, (c) studi dokumentasi, (d) *Focus Group Discussion* (FGD), (e) partisipatoris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

1.6.3 Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, serangkaian proses ini disebut dengan

analisis data. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diproses lebih lanjut dengan diklasifikasikan ke dalam unit-unit, dilakukan sintesa, disusun ke pola-pola tertentu, dan disimpulkan sehingga dapat dengan mudah disampaikan kepada orang lain.¹⁶ Analisis data adalah proses penyusunan data supaya data dalam penelitian dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya menurut pola, tema, atau kategori. Analisis data merupakan proses penyusunan, penyederhanaan data untuk lebih sederhana dan mudah dibaca serta mudah diintegrasikan. Nasution dalam Sugiyono menyatakan, bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.¹⁷ Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengkategorikan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Tahapan analisis data kualitatif menurut McDrury sendiri adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 244.

¹⁷ Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 23

¹⁸ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 248.

¹⁹ Janice McDurry, *Collaborative Group Analysis of Data*, Otago Polytechnic Dunedin, New Zealand, 1999, h. 87.

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan “model” yang ditemukan.
- d. Coding yang telah dilakukan.